



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional dan memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RTRW Provinsi dan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan.

21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
27. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota/Provinsi dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.

28. Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk masyarakat umum dalam hal membicarakan atau mendiskusikan secara langsung tentang suatu isu permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak pemangku kepentingan perencanaan pembangunan (Bappeda atau SKPD) dan dilengkapi oleh pendapat ahli/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan pendapat umum, rekomendasi kebijakan atau Berita Acara Kesepakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara:
 - a. terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dalam perencanaan pembangunan baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
 - b. memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. tahapan tatacara penyusunan dan musrembang;
 1. RPJP Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 2. RPJM Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 3. Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 4. RKPD, yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 5. Renja SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan masing-masing SKPD;
- b. pengendalian dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Bappeda menyusun RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD, berkoordinasi dengan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, berkoordinasi dengan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN DAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu

RPJPD

Pasal 5

- (1) Tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

RPJMD

Pasal 6

- (1) Tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD diatur sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Renstra SKPD

Pasal 7

Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat

RKPD

Pasal 8

- (1) Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Pedoman tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Tahunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kelima

Renja SKPD

Pasal 9

Tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraannya, ditetapkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Februari 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 08